



KEMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

Nomor: B.VIII/3/HM.01/141-01/2013

1. Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler 1434H/2013M menurut embarkasi adalah sebagai berikut:

No	Embarkasi	Jumlah (USD)	Provinsi/Kabupaten/Kota
1	Aceh	3.253	Aceh
2	Medan	3.263	Sumatera Utara
3	Batam	3.357	1. Riau, 2. Kepulauan Riau, 3. Kalimantan Barat 4. Jambi (Kab. Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Batang Hari)
4	Padang	3.329	1. Sumatera Barat, 2. Bengkulu, 3. Jambi (Kab. Merangin, Kerinci, Sarolangun, Bungo, dan Tebo).
5	Palembang	3.381	1. Sumatera Selatan, 2. Bangka Belitung
6	Jakarta	3.522	1. DKI Jakarta, 2. Jawa Barat, 3. Banten, 4. Lampung
7	Solo	3.542	1. Jawa Tengah, 2. DI Yogyakarta
8	Surabaya	3.619	1. Jawa Timur, 2. Bali, 3. NTT
9	Banjarmasin	3.733	1. Kalimantan Selatan, 2. Kalimantan Tengah
10	Balikpapan	3.744	1. Kalimantan Timur, 2. Sulawesi Tengah 3. Sulawesi Utara
11	Makassar	3.807	1. Sulawesi Selatan, 2. Sulawesi Tenggara, 3. Sulawesi Barat, 4. Gorontalo, 5. Maluku, 6. Maluku Utara, 7. Papua, 8. Papua Barat
12	Lombok	3.782	Nusa Tenggara Barat

2. Pembayaran pelunasan BPIH reguler tahun 1434H/2013M, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran dimulai tanggal 22 Mei – 12 Juni 2013 pada setiap hari kerja di Bank Penerima Setoran BPIH (BPS-BPIH) tempat setoran semula dengan jadwal:
 - Indonesia Bagian Barat : 10.00 – 16.00 WIB
 - Indonesia Bagian Tengah : 11.00 – 17.00 WITA
 - Indonesia Bagian Timur : 12.00 – 18.00 WIT
 - b. Pembayaran BPIH 1434H/2013M diperhitungkan dengan jumlah setoran awal BPIH, dilakukan dengan mata uang dollar Amerika (USD) dan/atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.

- c. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari setelah penyetoran pelunasan, jamaah haji yang telah mendapatkan bukti setor lunas BPIH wajib segera mendaftar ulang ke Kankemenag Kab./Kota tempat domisili.
 - d. Jamaah haji yang telah mendapat porsi dan masuk dalam alokasi kuota haji keberangkatan tahun 1434H/2013M, namun tidak melunasi BPIH 1434H/2013M sampai dengan 12 Juni 2013, maka secara otomatis menjadi *waiting list* tahun berikutnya dan kesempatan kuotanya beralih menjadi kuota haji nasional.
 - e. Jamaah haji yang telah melunasi BPIH 1434H/2013M atau tahun sebelumnya namun tidak dapat berangkat dan tidak membatalkan diri dan akan berangkat pada tahun ini, maka harus membayar kekurangan atau menerima pengembalian sesuai selisih besaran BPIH yang telah dibayarkan dengan BPIH 1434H/2013M.
3. Sekiranya terdapat sisa kuota haji yang berasal dari setiap provinsi setelah berakhirnya masa pelunasan BPIH 1434H/2013M (tanggal 12 Juni 2013), maka Pemerintah akan melanjutkan untuk pelunasan tahap sisa kuota nasional, yaitu dari tanggal 18 – 26 Juni 2013.
 4. Sisa kuota provinsi yang kemudian menjadi kuota haji nasional diperuntukan bagi:
 - a. Jamaah haji lanjut usia di atas 83 tahun, jamaah haji yang tidak mampu mandiri (*udzur*) yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta pendampingnya yang telah terdaftar dan telah memiliki nomor porsi sampai dengan tanggal 7 Januari 2013. Adapun ketentuan pendamping adalah sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai hubungan keluarga dengan jamaah haji yang akan didampingi (dibuktikan dengan kartu keluarga);
 - 2) Telah terdaftar sebagai jamaah haji/memiliki nomor porsi;
 - 3) Membuat pernyataan bersedia menjadi pendamping bagi jamaah haji lanjut usia/jamaah haji yang tidak mampu mandiri (*udzur*) serta menyatu dalam kelompok terbang yang sama dengan jamaah yang didampingi.
 - b. Penyatuan jamaah haji suami-istri yang terpisah karena sistem, sehingga berbeda tahun keberangkatannya;
 - c. Penyatuan jamaah haji anak dan orang tua yang terpisah karena sistem sehingga berbeda tahun keberangkatannya;
 - d. Jamaah yang belum pernah menunaikan ibadah haji;
 - e. Jamaah yang sudah pernah haji (yang semula tidak diprioritaskan karena sudah pernah berhaji) dan nomor porsinya masuk dalam alokasi kuota tahun 1434H/2013M.
 5. Kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji diimbau untuk melakukan pembayaran dan mendaftarkan diri melalui prosedur yang telah ditentukan dan tidak melalui calo atau perantara. Penggunaan waktu dan jadwal pelunasan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 21 Mei 2013

Kepala Pusat Informasi dan Humas

ttd

Zubaidi